

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menjadi salah satu aspek fundamental dalam kehidupan semua orang. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dengan hidup sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial semua orang dapat berperan aktif untuk tetap produktif dan mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu, perlunya peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara dan menjaga kesehatan masyarakat dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang baik. Menciptakan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dengan tenaga medis dalam sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu cara untuk mendukung kesehatan masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang menunjang pelayanan kesehatan primer diantaranya seperti, puskesmas, klinik, praktik mandiri tenaga kesehatan dan layanan spesialis seperti rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Apoteker akan dibantu oleh tenaga vokasi farmasi untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek (Permenkes RI, 2017). Apoteker, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker yang ditunjukkan dengan adanya Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). Apoteker dalam menjalankan prakteknya harus sesuai dengan kode etik dan standar profesi

dalam melakukan standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Dalam pelayanan kefarmasian di apotek, Apoteker Penanggung Jawab (APJ) atau Apoteker yang memegang Surat Izin Apotek (SIA) akan dibantu oleh Apoteker Pendamping, Tenaga Vokasi Farmasi, dan/atau tenaga administrasi. Apoteker harus terlatih dan berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang “*long life learner*” sebab pengetahuan akan terus diperbarui seiring berkembangnya zaman dan teknologi, sehingga dalam melakukan pelayanan informasi obat, konseling maupun monitoring kepada pasien dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari *medication error*.

Dalam memfasilitasi para mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Pro-THA Farma. Melalui PKPA apotek ini, dapat memberikan pemahaman tentang peranan, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek. Calon apoteker dapat mengamati dan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dengan berlatih secara langsung memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Mengetahui cara melakukan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sehingga setelah dilaksanakan PKPA ini calon apoteker dapat mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan apotek serta mampu melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan profesional. Kegiatan PKPA ini berlangsung dari tanggal 24 September 2024 sampai tanggal 26 Oktober 2024 di apotek Pro-THA Farma, Jl. Imam Bonjol No. 13 Geluran, Sepanjang, Sidoarjo.

1.2 Tujuan

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman dan membekali calon apoteker dalam mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar di apotek.
2. Memberi peluang untuk melakukan *compounding* dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Melatih calon apoteker dalam berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Melatih kemampuan bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian.
5. Mempersiapkan dan memperoleh peluang bagi calon apoteker dalam meningkatkan kompetensi diri secara mandiri.

1.3 Manfaat

1. Mampu memahami dan memperoleh bekal bagi calon apoteker dalam mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar di apotek.
2. Memperoleh peluang untuk untuk melakukan *compounding* dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun

preventif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.

4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian.
5. Meningkatkan rasa percaya diri dan memperoleh peluang bagi calon apoteker dalam meningkatkan kompetensi diri secara mandiri.